

**SURAT PERJANJIAN KERJA
SEWA KENDARAAN OPERASIONAL
EDGENTA PROPEL – NRC JO DAN PT. PULO AIRBIRU**

Nomor : 007/PAB/VIII/2016

Tanggal : 01 Agustus 2016

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas (01-08-2016) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azam Mohamed

Jabatan : Direktur Utama EDGENTA PROPEL – NRC JO

Alamat : Jln. Jend Ahmad Yani No. 1 Subang, 41211, Jawa Barat

Telp : (0260) 7605100

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama EDGENTA PROPEL – NRC JO, yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Tonny Kurniawan

Jabatan : Direktur PT. Pulo Airbiru

Alamat : Jln. Jababeka II, Blok C, No. 11A

Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang - Bekasi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. Pulo Airbiru, yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

PIhak PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sewa Menyewa Kendaraan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai tercantum dalam Pasal-Pasal berikut ini :

**PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- I. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA berupa pengadaan Sewa Kendaraan Operasional di EDGENTA PROPEL – NRC JO dengan perincian sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) Unit Kendaraan New Honda HR-V 1.5 S. CVT Tahun 2016 Warna Hitam Metalic (kondisi 100% baru).
- II. Kelengkapan Kendaraan roda 4 (empat)
 1. STNK
 2. Dongkrak
 3. Tool set
 4. Radio tape
 5. AC Mobil
 6. Ban Cadangan
 7. Kotak P3K
 8. Segitiga Pengaman
 9. Kaca Film untuk seluruh kaca merk V-kool atau yang setara

PASAL 2
JANGKA WAKTU SEWA

- I. Jangka Waktu Sewa 36 (tiga puluh enam) bulan dan di mulai sejak tanggal 01 September 2016.
- II. Apabila Kendaraan tersebut masih diperlukan, Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- III. Dalam hal salah satu Pihak melakukan pemutusan kontrak atas keinginannya sendiri sebelum kontrak ini berakhir sesuai Pasal 2 ayat I diatas, maka hal ini dimungkinkan dan para Pihak sepakat bahwa Pihak yang memutuskan kontrak harus membayar sejumlah 8% (delapan per seratus) dari nilai sisa kontrak yang belum dilaksanakan kepada pihak yang diputus kontraknya.

PASAL 3
HARGA SEWA

Harga Sewa ditetapkan sebesar **Rp. 2.051.280.000,-** (Dua milyar lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	SAT	VOL	WAKTU SEWA (BULAN)	HARSAT	JUMLAH (RP)
1.	Honda HR-V 1.5 S.CVT	UNIT	7	36	7.400.000	1.864.800.000
					Sub. Total PPN	1.864.800.000 186.480.000
					Total	2.051.280.000

Terbilang : Dua milyar lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah.

PASAL 4
TATA CARA PEMBAYARAN

- I. Pembayaran atas sewa kendaraan dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dibayarkan dimuka, dengan ketentuan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran disertai dengan ketentuan kwitansi asli bermaterai cukup.
- II. Pembayaran Harga Sewa Kendaraan kepada Pihak Kedua dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen tagihan dari Pihak Kedua kepada Bagian Keuangan Pihak Pertama secara lengkap dan benar.

PASAL 5
PERAWATAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN

- I. PIHAK KEDUA wajib melakukan perawatan / perbaikan kendaraan yang disewakan kepada PIHAK PERTAMA secara periodic di Lokasi Pemakai.
- II. Pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin sesuai dengan rekomendasi Manual Book Honda dan non rutin, sehingga kendaraan dapat difungsikan oleh PIHAK PERTAMA secara normal dan baik.
- III. Seluruh biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6
ASURANSI KENDARAAN

- I. Selama masa perjanjian, PIHAK KEDUA menjamin bahwa pengurusan / penutupan Asuransi Kendaraan yang disewa dilakukan sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
- II. Dalam pengurusan kendaraan Hilang PIHAK PERTAMA dibebani biaya administrasi pengurusan Surat Keterangan Kehilangan ke POLDA.
- III. Risiko sendiri atas asuransi dan biaya-biaya pengurusan asuransi menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dikecualikan Pasal 6 ayat II diatas.

PASAL 7
STNK

- I. PIHAK KEDUA menjamin bahwa pengurusan STNK dan seluruh biaya yang timbul adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan pengurusan tersebut akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal habis masa berlaku STNK Kendaraan tersebut.
- RAT

- II. Mengingat bahwa kendaraan dimaksud digunakan mayoritas di daerah Jawa Barat, maka jika terjadi permasalahan dengan plat nomor Polisi / kendaraan "B" (Jakarta), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

PASAL 8 KENDARAAN PENGGANTI

- I. Untuk kendaraan Sewa yang tidak dapat dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA Yang disebabkan oleh kerusakan-kerusakan (termasuk kerusakan AC), kecelakaan atau hal-hal lain, PIHAK KEDUA harus menyediakan kendaraan pengganti dengan spesifikasi minimal sama dengan kendaraan yang disewa.
- II. Penyerahan kendaraan pengganti dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, harus dilaksanakan maksimal 2 x 24 jam setelah ada pemberitahuan/ permintaan dari Pihak Pertama.

PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- I. Perjanjian kerja sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- II. PIHAK KEDUA berhak untuk menarik kendaraan yang disewakan apabila masa sewa sudah berakhir dan tidak diperpanjang, PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kendaraan sewa akibat keterlambatan penarikan kendaraan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- I. Dalam hal terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Sewa Menyewa Kendaraan ini oleh satu pihak yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan yang menimpa para Pihak seperti badai, gempa bumi, embargo, huru-hara, pemogokan umum dan kebakaran, maka para pihak tidak boleh dianggap sebagai kesalahan yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan itu, sehingga Pihak tersebut dilindungi dan tidak akan mengalami atas kerugian yang diderita oleh Pihak lain.
- II. Apabila terjadi keadaan Force Majeure, maka Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang sah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Force Majeure.



PASAL 11
HAL – HAL LAIN

- I. Terhadap perselisihan yang mungkin terjadi / timbul pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah Pihak.
- II. Kedua belah Pihak sepakat apabila timbul perselisihan dan tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (I) Pasal ini, maka penyelesaiannya dilakukan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Cabang Jawa Barat.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, sebagaimana tanggal, bulan dan tahun pada halaman pertama.

PIHAK KEDUA



TONNY KURNIAWAN

PIHAK PERTAMA



AZAM MOHAMED



A member of UEM Group NUSA RAYA CIPTA

EDGENTA PROPEL - NRC JO

PT. PULO AIRBIRU

Jl. Jabaneka II Blok C, No. 11A

Kawasan Industri Jababeka I

Cikarang - Bekasi 17550

Tel : 0811883040

Attn : Bapak Tonny Kurniawan


PURCHASE ORDER

PO Number : TP-20160713

Date : 28 July 2016

Page : Page 1 of 1

DESCRIPTION	QUANTITY	RATE	AMOUNT
Rental 7 unit New Honda HR-V 2016 including Total Service Maintenance for 3 years from 1 September 2016 until 31 August 2018 Specification : Honda HR-V 1.5L Type S, CVT 2016 Colour : Crystal Black Pearl Rate : IDR7,400,000 / Month / Unit	36	51,800,000	1,864,800,000
Compensation for Returns Toyota Fortuner B 1067 FJD 1 off Payment for Penalty based on 2 months rental fees)	2	14,500,000	29,000,000
		Subtotal	1,893,800,000
		Discount	0
		VAT 10%	186,480,000
		TOTAL	2,080,280,000

Requested by : Buntoro	Purchase Requisition No. : CPTR/RO/07/2016/021	for EDGENTA PROPEL - NRC JO
	Term of Payment : 45 days	 PONCOYONO SUDIRO Deputy Project Director EDGENTA PROPEL - NRC JO
Deliver to : Subang	Date of Delivery : 01-09-2016	Authorised Signature

1.0 DEFINITIONS

- a. "Purchase Order" means this Purchase Order (P.O) together with such other documents as are specified
- b. "The Supply" means the supply as defined in the PO.
- c. "Purchase Order Value" means the total sum as specified, which may be a provisional sum or fixed sum
- d. "Employer" means EDGENTA PROPEL-NRC JO (EP-NRC JO) at Subang, Indonesia and shall include the Employer's legal representatives, successors and permitted assigns.
- e. "Employer's Client" means PT. LINTAS MARGA SEDAYA (LMS) or any company which has a contract with EP-NRC and shall include the Employer's Clients legal representatives, successors and permitted assigns.

2.0 SPECIFICATIONS OF WORKS

The Supplier shall execute and complete the supply subject to and in the accordance with P.O and in all respects to the reasonable satisfaction of EP-NRC JO's Representative, and in conformity with the specifications and drawings (where applicable).

The Supplier shall in connection with the Supply also comply with all reasonable directions of EP-NRC JO's Representative which are given.

3.0 INDEMNITIES IN RESPECTS OF NON-COMPLIANCE AND NON-PERFORMANCE

The Supplier shall :

- a. Indemnify and save harmless the Employer against and from :-
 - i) any breach, non-observance or non-performance by the Supplier, his servants or agents of the said provisions of the P.O
 - ii) any act or delay or omission of the Supplier, his servants or agents which involves EP-NRC JO in any liability to EP-NRC JO's Clients
 - iii) any claim damage loss or expense due to resulting from any delay, negligence or breach of duty on the part of the Supplier, his servants or agents; and
 - iv) any loss or damage resulting from any claim under any statute, ordinance or regulation for the time being by an employee of the Supplier in respect of personal injury

4.0 SUPPLIER CLAIM

The Supplier shall submit his invoice upon delivery. Provide always that EP-NRC JO's Representative shall have the right prior to endorsement of the Delivery Order (D.O) to instruct the Supplier to make good at the Supplier's own cost and expense all defects, shrinkages or other faults in the Supply to his reasonable satisfaction.

Payment shall be made within Forty Five (45) days of issuance of receipt of Delivery Order and Invoice, duly approved by the designated authority at EP-NRC JO. EP-NRC JO shall have the right to set off any monies due from the Supplier to EP-NRC JO from this P.O or any other P.O or Sub-Contract.

5.0 DELIVERY PERIOD

The Supplier is reminded to agree upon in writing to EP-NRC JO the Delivery Period or Schedule Staggered Delivery Period from the date of P.O.

6.0 LIQUIDATED DAMAGES

If the Supplier shall fail to deliver on or before the Date of Delivery, or such other agreed date then the Supplier shall pay to EP-NRC JO a sum calculated :-

10% X amount of supply or balance to be supplied X number of days delay
365 (based on calendar day)

Or minimum of IDR 75,000.00/day up to a maximum of 10% of P.O value whichever is higher.



7.0 TERMINATION OF SUPPLY

EP-NRC JO reserves the right to terminate the services of the Supplier if without reasonable cause he failed to deliver within the delivery period or such other agreed extended period in accordance with the P.O or he has become bankrupt or commit with an act of bankruptcy or has entered into liquidation or has suffered or allowed any execution whether legal or equitable to be levied on his property or be obtained against him by giving a seven (7) days written Notice of Termination to the Supplier where upon the EP-NRC JO shall only be liable for the value of any supply actually and properly delivered and not paid for at the date of such termination subject however to the EP-NRC JO right to recover or to deduct from or set-off against any such amount to be paid to the Supplier the amount of damage suffered and/or of loss and expenses incurred by EP-NRC JO by reason of the termination of the employment of the Supplier hereunder.

8.0 INSURANCE OF WORK

The Supplier shall take up and maintain all necessary insurances. It is the responsibility of the Supplier to ensure an effective insurance covering inland transit, marine, damage to goods, theft, third party liabilities etc. EP-NRC JO shall not reimburse the Supplier on the ground of negligence or ignorance as to the sufficiency of the coverage. The Supplier shall produce for inspection EP-NRC JO's Representative all receipts of insurance taken, if so requested.

9.0 PRICE FLUCTUATION

The rates in the P.O shall be a firm price rate. There shall be no adjustment for any fluctuation in price arising due to rise or fall in cost of wages materials, construction plants, tools, equipment, tax, duty, transport, etc.

10.0 SAFETY PRECAUTIONS AND MEASURES

The supplier shall be required to take all safety precautions and measures in accordance with the requirements of the specifications for the Supply. The supplier shall save harmless and indemnity EP-NRC JO in respect of all demands, proceedings, damage, costs, charges and expenses whatsoever arising out or in relation to the aforesaid matters.

11.0 PRIVITY

Neither the existence nor the foregoing powers nor anything else contained in the P.O. shall create a privity of contract between the Supplier and EP-NRC JO's Clients.

12.0 NOTICE

Any notice hereunder shall be in writing and shall be delivered personally or sent by post, email or facsimile to the addresses given in the P.O or such other address in State of Indonesia as the recipient may have notified to the other party hereto in writing. Any notice so delivered or sent shall be deemed to have received one day after delivery or sending.

13.0 SUPPLIER'S PERFORMANCE REVIEW

EP-NRC JO will evaluate the supplier's performance for every delivery and a register will be maintained. Supplier who, among other matters, consistently delay delivery or deliver material not in accordance to the specifications will be excluded from future tenders/supply.

14.0 ASSIGNMENT SUB-LET

The Supplier shall not assign or sub-let in whole or in part of this P.O without first obtaining the written approval of the EP-NRC JO.

15.0 GOVERNING LAW

This P.O is governed by and shall be construed in accordance with the Laws of Republic of Indonesia.

